



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir, _____, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar Tidak Tamat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Gampong _____, disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir, _____, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Gampong _____, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 8 Agustus 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 22 Oktober 2018 dengan Mas Kawin 8 Mayam Emas.

Hal 1 dari 5 hal. Put. 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Gampong _____, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anakyang bernama ANAK (lahir tanggal 01 Juli 2006) yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:
 - Sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga.
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Dan pada bulan April 2022 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat via Telpon.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Hal 2 dari 5 hal. Put. 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 160/Pdt.G/2022MS.Mrd tertanggal 10 Agustus 2022 serta relaas panggilan Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd tertanggal 19 Agustus 2022;

Bahwa, Penggugat di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 5 September 2022 menyatakan secara lisan tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal 3 dari 5 hal. Put. 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Shoim, S.HI., selaku Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H., dan Widia Fahmi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Marlaini, S.HI., M.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Shoim, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Widia Fahmi, S.H.

Hal 4 dari 5 hal. Put. 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Panitera Pengganti,

dto

Marlaini, S.HI., M.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. 160/Pdt.G/2022/MS.Mrd